



PUTUSAN
Nomor 320/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta Selatan 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Plt Direktur Keberatan dan Banding, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-604/PJ/2017, tanggal 21 Februari 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT MATTEL INDONESIA, beralamat di Jalan Jababeka V Kavling 4-6, Kawasan Industri Cikarang, Bekasi, yang diwakili oleh Nyoman Widiastuti, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.77064/PP/M.IA/99/2016, tanggal 14 November 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

- Bahwa pembuatan PEB yang Penggugat lakukan telah sesuai dengan tata cara pengisian PEB sehingga tidak terdapat kesalahan dalam pengisian PEB dan tidak seharusnya dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% dari DPP. Dengan demikian, pendekatan Tergugat yang

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 320/B/PK/Pjk/2021



mengenaikan sanksi berdasarkan Pasal 14 ayat (4) UU KUP terbukti tidak benar dan sanksi administrasi berupa denda harus dibatalkan;

- Bahwa Pendekatan Tergugat yang mengenaikan sanksi karena Faktur Pajak yang tidak dilaporkan sebesar Rp1.975.073.187,00 dan faktur pajak tidak dilaporkan pada masanya sebesar Rp621.549.453,00 adalah tidak tepat. Atas penyerahan ekspor dikenakan tarif PPN ekspor adalah 0% maka keterlambatan pelaporan penyerahan ekspor tidak tepat waktu tidak menyebabkan kerugian terhadap negara, sehingga tidak seharusnya dikenakan penalti;
- Bahwa berdasarkan penjelasan, seharusnya tidak ada dasar diterbitkannya STP Nomor 00181/107/14/052/15. Sehingga, STP Nomor 00181/107/14/052/15 dan KEP-00672/NKEB/WPJ.07/2016, tanggal 1 Maret 2016 seharusnya dibatalkan menjadi nihil;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 02 Mei 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.77064/PP/M.IA/99/2016, tanggal 14 November 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00672/NKEB/WPJ.07/2016, tanggal 1 Maret 2016, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00181/107/14/052/15, tanggal 24 Juni 2015 Masa Pajak Mei 2014, atas nama PT Mattel Indonesia, NPWP 01.069.505.4-052.000, alamat Jalan Jababeka V Kavling 4-6, Kawasan Industri Cikarang, Bekasi, sehingga Sanksi Denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP dihitung kembali menjadi 2% dari jumlah DPP sebesar Rp2.596.622.640,00 atau sebesar Rp51.932.452,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 November 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan



Pajak pada tanggal 27 Februari 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 27 Februari 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.77064/PP/M.IA/99/2016, tanggal 14 November 2016 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.77064/PP/M.IA/99/2016, tanggal 14 November 2016, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);
 3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00672/NKEB/WPJ.07/2016, tanggal 1 Maret 2016, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00181/107/14/052/15, tanggal 24 Juni 2015 Masa Pajak Mei 2014,

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 320/B/PK/Pjk/2021



atas nama PT Mattel Indonesia, NPWP 01.069.505.4-052.000, alamat Jalan Jababeka V Kavling 4-6, Kawasan Industri Cikarang, Bekasi, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 06 Oktober 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP-00672/NKEB/WPJ.07/2016, tanggal 1 Maret 2016, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak, Nomor: 00181/107/14/052/15, tanggal 24 Juni 2015, Masa Pajak Mei 2014, atas nama Penggugat, NPWP: 01.069.505.4-052.000, sehingga Sanksi Denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP dihitung kembali menjadi 2% dari jumlah DPP sebesar Rp2.596.622.640,00 menjadi sebesar Rp51.932.452,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu gugatan terhadap Surat Keputusan Nomor KEP-00672/NKEB/WPJ.07/2016, tanggal 1 Maret 2016, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Wajib Pajak, Nomor: 00181/107/14/052/15, tanggal 24 Juni 2015, Masa Pajak Mei 2014, tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa gugatan yang telah dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti, fakta, dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan keputusan tata usaha negara *in litis* oleh Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak memiliki validitas hukum karena tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur, dan substansi hukum yang secara terukur (*rechtmatigheid van bestuur* dan *praesumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan, karena *in casu* terbukti Penggugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) telah melaksanakan kewajiban perpajakan telah sesuai dengan prosedur hukum, yaitu pembuatan PEB terdiri dari *Cosignment Material* (bahan baku) dan *Local Value Added* (jasa) atas ekspor Jasa Maklon produk boneka dan mainan anak, dan oleh karenanya koreksi Tergugat

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 320/B/PK/Pjk/2021



(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 36 ayat (1) huruf c serta Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.04/2011;

- b Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena merupakan pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga Sanksi Denda Pasal 14 Ayat (4) UU KUP dihitung kembali menjadi 2% dari jumlah DPP sebesar Rp2.596.622.640,00 menjadi sebesar Rp51.932.452,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK;**

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 320/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 320/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 320/B/PK/Pjk/2021